



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 572 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DIAGNOSIS DAN PENGobatan MALARIA  
UNTUK DAERAH PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA  
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a bahwa dalam rangka penanggulangan malaria dan pemeliharaan eliminasi malaria di Kabupaten Bantul dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria, perlu dibentuk Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria untuk Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DIAGNOSIS DAN PENGOBATAN MALARIA UNTUK DAERAH PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Diagnosis dan Pengobatan Malaria Untuk Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Bantul dengan Susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan POKJA Diagnosis dan Pengobatan Malaria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

a. tujuan umum yaitu untuk melaksanakan penanggulangan penyakit malaria dan mencapai eliminasi malaria serta mempertahankan sertifikasi bebas malaria di Kabupaten Bantul;

b. tujuan khusus , yaitu:

1. mendampingi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dalam menegakkan diagnosa malaria dan memberikan pengobatan malaria yang tepat, efektif dan aman;

2. membantu menjaga kualitas diagnosa dan pengobatan malaria sesuai protap nasional di daerah eliminasi dan pemeliharaan eliminasi malaria; dan

3. memastikan jejaring rujukan diagnosa dan pengobatan malaria berjalan efektif serta tidak ada kekosongan logistik malaria.

KETIGA : POKJA Diagnosis dan Pengobatan Malaria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan kajian ilmiah tentang pelaksanaan diagnosis dan pengobatan malaria untuk daerah pemeliharaan eliminasi malaria di Kabupaten Bantul;

- b. membuat rekomendasi kebijakan, strategi dan pedoman standar diagnosis dan penatalaksanaan kasus malaria yang efektif dan aman di seluruh fasilitas kesehatan di daerah pemeliharaan eliminasi malaria;
- c. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan rekomendasi POKJA Diagnosis dan Pengobatan Malaria Untuk Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Bantul; dan
- d. menyusun rencana kerja dan melaksanakan rapat secara berkala untuk meningkatkan kinerja dan merumuskan rekomendasi penting bagi pelaksanaan diagnosis dan pengobatan malaria untuk daerah pemeliharaan eliminasi malaria.

KEEMPAT : POKJA Diagnosis dan Pengobatan Malaria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai penasehat teknis terkait diagnosis dan pengobatan malaria di daerah pemeliharaan eliminasi malaria;
- b. sebagai advokator hasil rekomendasi teknis kepada para pengambil kebijakan terkait pelaksanaan program malaria; dan
- c. sebagai evaluator pelaksanaan program malaria di daerah pemeliharaan eliminasi malaria.

KELIMA : POKJA Kabupaten Diagnosis dan Pengobatan Malaria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Direktorat Jendral Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik  
Indonesia;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 572 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
DIAGNOSIS DAN PENGOBATAN MALARIA  
UNTUK DAERAH PEMELIHARAAN ELIMINASI  
MALARIA DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM   | JABATAN DALAM DINAS   |
|----|---------------------|---|
| 1. | Penasehat           | 1. Bupati Bantul<br>2. Wakil Bupati Bantul  |
| 2. | Penanggung Jawab    | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul   |
| 3. | Ketua               | Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul  |
| 4. | Wakil Ketua         | Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Panembahan Senopati  |
| 5. | Sekretaris          | Kepala seksi Pengendalian Penyakit (P2) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul  |
| 6. | Anggota             |   |
|    | 1.Bidang diagnosis  | 1. Dokter umum Puskesmas Se- Kab Bantul<br>2. Ahli Fathologi klinik RSUD Panembahan Senopati<br>3. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) Puskesmas se- Kab Bantul<br>4. Crossceker bersertifikat |
|    | 2.Bidang Pengobatan | 1. Staf Medik Fungsional (SMF) RSUD Panembahan Senopati<br>2. SMF Internal RSUD Panembahan Senopati<br>3. Instalasi Farmasi Kabupaten Bantul  |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH